BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan sepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi. MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the constitution*). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Fakta hukum merupakan pijakan bagi hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan (M. Gaffar 2013).

Fakta hukum ini merupakan bahasa lain dari alat-alat bukti. Putusan demikian mencerminkan peran hakim dalam menggali, menafsirkan dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) guna menyelesaikan perselisihan pemilihan umum kepala daerah. Peran hakim ini tidak lepas dari keyakinannya untuk menilai alat bukti. Salah satu alat bukti yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam memberikan penilaian adalah keterangan saksi, karena saksi bisa berbohong atau membenarkan kesalahan dan menyalahkan kebenaran (Faqih 2013).

Sebagai konsekuensi dari kerangka pemikiran bahwa konstitusi merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat, yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat, karna rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka konstitusi menduduki tempat sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bahkan, konstitusi yang secara etimologis berasal dari kata "*to constitute*" yang berarti membentuk, juga dapat diartikan sebagai dokumen pembentuk organisasi negara. Oleh karena itu konstitusi mengikat segenap komponen negara, baik penyelenggara maupun warga negara (Jimly Asshiddiqie, hal. 54-55, 2006).

Dari sisi paham bernegara, konstitusi tidak dimaknai sebagai dokumen hukum semata. Konstitusi merupakan perwujudan gagasan konstitusionalisme, yaitu gagasan pembatasan kekuasaan yang berkembang sebagai reaksi terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan di sepanjang sejarah umat manusia. Kekuasaan negara yang pada awalnya dihajatkan untuk melindungi hak warga negara telah sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri dengan menindas rakyat karena tidak adanya batas terhadap kekuasaan itu. Dengan demikian diperlukan adanya pembatasan kekuasaan, karena tanpa pembatasan kekuasaan negara pasti akan disalahgunakan. Untuk melakukan pembatasan kekuasaan negara inilah diperlukan konstitusi sebagai wujud paham konstitusionalisme, yaitu paham bahwa kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri (Inrastuti and Polamolo 2014).

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan dalam konstitusi adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM terletak pada negara. Oleh karena itu perkembangan paham konstitusionalisme mengandung dua esensi utama. Pertama, konsep negara hukum yang berarti bahwa hukum mengatasi kekuasaan negara dan politik. Kedua, konsep hak warga negara, bahwa kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi Konstruksi di atas menunjukkan bahwa HAM merupakan substansi utama di dalam konstitusi, baik dilihat dari proses pembentukan

UIN IMAM BONJOL PADANG

konstitusi sebagai hasil kesepakatan bersama maupun dari sisi gagasan konstitusionalisme. Negara dibentuk sebagai wujud keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan HAM yang tidak dapat dilakukan oleh individu sendiri atau oleh komunitas tanpa keberadaan organisasi negara. Oleh karena itu tugas utama negara yang memperoleh monopoli kekuasaan dari rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi adalah untuk memenuhi dan melindungi HAM (Miriam Budiardjo hal. 87, 2008).

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Natasha and Priskap 2021). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar." Hal itu menunjukkan bahwa pembentukan MK merupakan implementasi dari gagasan negara hukum yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Kewenangan yang dimiliki MK merupakan sarana untuk menjadikan konstitusi sebagai dokumen hidup (*a living document*) yang menentukan bentuk dan arah kekuasaan negara sesuai dengan prinsip dasar dalam konstitusi berdasarkan demokrasi. Dengan demikian MK memberi kontribusi bagi terciptanya kehidupan bernegara berdasarkan hukum dan demokrasi. Berdasarkan wewenang MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945 MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut membawa konsekuensi MK sebagai penafsir konstitusi *(the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BONJOL PADANG

berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi HAM (Asshiddiqie, Jimly hal. 25-26, 2006).

1.2. Asas Asas Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga dan memastikan pelaksanaan prinsip serta norma konstitusi sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, MK menyelenggarakan peradilan konstitusi dan sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Dalam pembentukannya, MK mengadopsi konsep *constitutional court*, yakni lembaga khusus yang melindungi nilai-nilai konstitusi yang fundamental dan menjadi rujukan hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam dua aspek: pertama, wewenang MK hanya menangani perkara konstitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan norma konstitusi; dan kedua, dasar utama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri (Basniwati 2014).

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 7 (tujuh) asas dalam peradilan MK yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Curia Novit Curiam* (Hakim Dianggap Mengetahui Hukum)

 Asas *curia novit curiam* adalah prinsip dalam sistem peradilan yang menyatakan bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, sehingga ia memiliki kewajiban untuk menerapkan hukum secara benar dalam setiap perkara yang ditanganinya, meskipun para pihak yang bersengketa tidak secara

tegas mengemukakan atau mendasarkan argumennya pada ketentuan hukum tertentu. Dengan kata lain, hakim tidak semata-mata terikat pada dalil atau dasar hukum yang diajukan oleh para pihak, melainkan dapat menggunakan dasar hukum lain yang dianggap lebih tepat untuk mencapai keadilan substantif. Asas ini menegaskan bahwa hakim bersifat aktif dalam penerapan hukum, namun tetap pasif dalam penemuan fakta, yang sepenuhnya diserahkan kepada pembuktian oleh para pihak.

Asas ini merupakan asas yang menghendaki bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada dasar hukum atau tidak jelas kasusnya. Asas ini secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengecualian dalam hal ini adalah ketika hal tersebut tidak sesuai dengan kewenangan MK yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan dasar kewenangan yang diberikan secara limitatif. Artinya ketika dalam kategori kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar maka hal tersebut, MK harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus. UUD 1945 menyatakan bahwa MK berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU (Lubis et al. 2025).

2. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Prinsip yang berlaku pada semua jenis pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tujuan utama dari asas ini

adalah agar proses persidangan dapat disaksikan oleh publik, sehingga hakim terdorong untuk bersikap objektif dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti dan argumentasi yang disampaikan di persidangan. Keterbukaan ini juga memungkinkan publik menilai proses peradilan dan pada akhirnya menerima putusan hakim dengan kepercayaan dan legitimasi.

3. Asas Independen dan Imparsial

Prinsip penting agar hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara objektif dan adil. *Independen* berarti hakim dan lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun, baik lembaga negara maupun kepentingan pribadi. Sementara itu, *imparsial* berarti hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Asas ini tidak hanya berlaku di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga pada seluruh lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan istilah "merdeka", yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara bebas demi tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan peradilan yang adil dan bebas dari pengaruh pihak berkepentingan (Fahmiron 2016).

4. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip ini bertujuan agar proses peradilan dan keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika proses peradilan berlangsung rumit, berbelit-belit, dan mahal, maka hanya kalangan tertentu yang mampu menempuh jalur hukum. Oleh karena itu, peradilan harus dirancang agar efisien, mudah dipahami, dan terjangkau, sehingga

UIN IMAM BONJOL PADANG

setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan (Nazar 2012).

5. Asas *Audi et Alteram Partem* (Dengarkan Juga Pihak Yang Lain)

Asas *Audi et Alteram Partem* adalah prinsip fundamental dalam hukum acara yang berarti "dengarlah juga pihak yang lain", yang menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu proses hukum berhak untuk didengar, diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, membela diri, dan menanggapi tuduhan atau klaim yang ditujukan kepadanya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Asas ini mencerminkan jaminan atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum, di mana tidak boleh ada satu pihak pun yang diputus perkaranya tanpa diberikan hak untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Dalam praktik peradilan, asas ini diwujudkan melalui hak atas pemberitahuan gugatan, hak untuk menghadirkan saksi atau bukti, serta hak untuk memberikan sanggahan terhadap bukti lawan. Asas ini merupakan bagian penting dari asas due process of law dan dijamin dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum acara perdata, pidana, maupun administrasi.

Atau hak untuk didengar secara seimbang merupakan prinsip penting dalam peradilan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun tidak semua perkara di MK bersifat *adversarial* atau mempertemukan pihak yang saling berhadapan. Dalam perkara pengujian undang-undang, misalnya, hanya ada pemohon, sementara DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang tidak berkedudukan sebagai termohon. Namun, asas ini tetap dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat atau keterangannya. Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, misalnya, asas ini diterapkan terhadap para pihak seperti partai politik dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

KPU. Bahkan dalam pengujian undang-undang, selain DPR dan pemerintah, pihak lain yang memiliki kepentingan tidak langsung terhadap undang-undang yang diuji juga diberi ruang untuk menyampaikan pandangan mereka. Hal ini mencerminkan komitmen MK terhadap prinsip peradilan yang adil dan seimbang.

6. Asas Hakim Aktif dalam Persidangan

Sebagaimana dikemukakan oleh Maruarar Siahaan, menyatakan bahwa hakim bersifat pasif sekaligus aktif dalam proses persidangan. Hakim bersifat pasif dalam arti tidak mencari-cari perkara; artinya, suatu perkara tidak akan diperiksa, diadili, dan diputus sebelum diajukan oleh pemohon ke pengadilan—ini merupakan prinsip universal dalam sistem peradilan. Namun, setelah perkara masuk ke pengadilan, hakim dapat bersikap aktif, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum. Sebaliknya, dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan individual, hakim cenderung bersikap pasif. Sikap aktif hakim di Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya untuk menggali kebenaran materil secara menyeluruh, terutama jika perkara tersebut memiliki dampak luas terhadap Masyarakat (Kepaniteraan and Konstitusi 2021).

7. Asas Praduga Keabsahan (*Praesumtio Iustae Causa*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan penguasa dianggap sah menurut hukum hingga ada pembatalan yang menyatakan sebaliknya. Artinya, baik produk hukum maupun tindakan konkret dari penguasa harus dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan. Keabsahan ini mencakup kepatuhan terhadap asas hukum serta prosedur yang berlaku. Pembatalan terhadap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang menerbitkannya atau oleh lembaga lain yang memiliki kewenangan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, tindakan

yang sedang diuji secara hukum tetap dianggap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan yang membatalkannya (Ibid., hal. 148, 2009)

1.3. Materi Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan sela dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara, berbeda dengan perkara pengujian undang-undang, dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi melarang adanya putusan sela untuk penundaan keberlakuan suatu undang-undang yang sedang diuji. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9 orang Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, dimana terdapat pendapat minoritas. Perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan, sedangkan putusan itu tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat fakultatif (Asshiddiqie, Jimly hal. 206-208, 2005).

Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang mempengaruhi amar putusan disebut dengan *Dissenting Opinion. S*edangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi akan tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan *concurrent/consenting opinion*. Selanjutnya dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ada tiga

UIN IMAM BONJOL PADANG

jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:

a. Permohonan tidak dapat diterima Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima." Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohonan tidak dapat diterima adalah: (1) Putusan Perkara Nomor 47/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap UUD NRI Tahun 1945; (2) Putusan Perkara Nomor 104/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945.
b. Permohonan ditolak yang kedua adalah amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak, diatur dalam Pasal 56 ayat (5) yang menyatakan: "Dalam hal undang-undang yang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon adalah: (1) Putusan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pencemaran Nama Baik Tidak Bertentangan Dengan Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945; (2) Putusan Perkara Nomor 20/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

PTPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945; (3) Putusan Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945.

c. Permohonan dikabulkan yang terakhir adalah mengenai amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, diatur dalam Pasal 56 ayat (2): "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan." Berkaitan dengan permohonan yang dikabulkan juga dibedakan antara: (1) Putusan yang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian materil) diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan; (2) Putusan yang mengabulkan permohonan berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undan, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (pengujian formil) diatur dalam Pasal 56 ayat (4).

Sementara itu, dalam prakteknya putusan Mahkamah Konstitusi berkembang dengan adanya amar putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Putusan Konstitusional bersyarat merupakan putusan dimana dalam amarnya, sebuah undang-undang dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan ditambahkannya ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut untuk membuat undang-undang yang dimaksud menjadi konstitusional, atau dengan kata lain, suatu norma dinyatakan konstitusional jika dipahami sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Hakim Konstitusi yang dinyatakan dalam putusannya, ini berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Contoh putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) adalah Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi: Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) tetap Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie Jimly, hal. 180, 2006).

1.4. Macam-Macam Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat sebagai *negatif legislator*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah hanya dapat menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, prinsip *judicial restraint* menjadi penting agar Mahkamah Konstitusi tidak melampaui kewenangannya dengan membuat putusan yang bersifat *positif legislator*.

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) *pengujian materiil*, yaitu pengujian terhadap isi norma hukum dalam undang-undang, dan (2) *pengujian formil*, yaitu pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang.

Pasal 56 UU tersebut mengatur tiga kemungkinan amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Namun dalam perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan memiliki beberapa model putusan, yaitu:

1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (*Legally Null And Void*)

Di dalam model putusan ini, Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan bahwa suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan pernyataan bahwa yang telah dinyatakan bertentangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dengan dimuat dalam Berita Negara maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat *(Conditionally Constitutional)*

Model putusan konstitusional bersyarat mengandung karakteristik sebagai berikut: a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi; b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam

proses pembentukan undang-undang; c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya; d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama; e. Pada perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terdapat pada permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya; f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang; g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum; h. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir Undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk Undang-undang secara terbatas.

3. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)

 Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang melarang seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala jika pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. MK berpendapat bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut melanggar asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), melanggar hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. Maka, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (*Limited Constitutional*)

 Di dalam khazanah peradilan konstitusi dikenal adanya konsep *limited constitutional* yang berarti menoleransi berlakunya aturan yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi hingga batas waktu tertentu. Berbeda dengan model putusan *conditionally constitutional* ataupun model putusan *conditionally unconstitutional* yang memutuskan aturan yang pada saat diputuskan dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan konstitusi, namun nantinya akan dapat bertentangan dengan konstitusi karena dilanggarnya syarat-syarat yang diputuskan peradilan konstitusi, maka model putusan *limited constitutional* bertujuan untuk memberi ruang transisi aturan yang bertentangan dengan konstitusi untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sampai waktu tertentu karena disadarkan atas pertimbangan kemanfaatan.

5. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

Dalam model putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah atau membuat norma baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah dari yang sebelumnya. Pintu masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan konstitusional bersyarat ataupun putusan inkonstitusional bersyarat. Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2009)

3.5 Materi Muatan Putusan MK No.77/PUU-XV/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVI/2018 berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permohonan ini diajukan oleh PT. Manito World yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut, khususnya mengenai frasa "sakit berkepanjangan" yang dinilai tidak jelas dan berpotensi merugikan perusahaan. Menurut Pemohon, tidak adanya ketentuan spesifik mengenai bagaimana suatu penyakit dapat dikategorikan sebagai "sakit berkepanjangan" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan. Pemohon mengusulkan agar Pasal 172 ini direvisi untuk memasukkan syarat adanya bukti rekam medis dari dokter atau keterangan resmi dari rumah sakit sebagai penegasan bahwa seorang pekerja benar-benar mengalami sakit yang berkepanjangan sebelum perusahaan diwajibkan membayar pesangon dua kali lipat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU Ketenagakerjaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 172 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memberikan kepastian hukum yang memadai mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja akibat kondisi sakit berkepanjangan. Pasal tersebut memungkinkan pekerja yang mengalami sakit dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi yang sesuai. Mahkamah juga menyatakan bahwa adanya usulan tambahan mengenai rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit merupakan wewenang pembentuk undang-undang (legislatif) dan tidak berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah sebagai *negative legislator.* Mahkamah hanya berwenang untuk membatalkan atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, bukan untuk menambahkan ketentuan baru yang seharusnya diatur oleh pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak dapat membuktikan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung dan spesifik oleh berlakunya Pasal 172 UU Ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, Mahkamah menekankan pentingnya *legal standing*, yaitu kemampuan Pemohon untuk membuktikan bahwa hak konstitusionalnya benar-benar dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Pemohon, dalam hal ini, tidak mampu menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara ketidakpastian hukum dalam Pasal 172 dengan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa mekanisme perlindungan terhadap pekerja yang sakit sudah diatur dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan, yang memuat ketentuan mengenai kewajiban perusahaan untuk menerima keterangan medis dalam kasus pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Mahkamah juga menolak argumen Pemohon yang mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg, di mana Pemohon diwajibkan membayar kompensasi kepada pekerja yang dianggap sakit berkepanjangan. Mahkamah menyatakan bahwa putusan tersebut telah melalui proses hukum yang sah, di mana pengadilan telah memverifikasi fakta-fakta terkait kondisi pekerja. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menambahkan ketentuan mengenai rekam medis dalam Pasal 172, karena hal tersebut sudah tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.

Peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik terkait rekam medis pekerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur kerahasiaan dan tata cara penggunaan rekam medis (Pasal 46–48).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya mengenai perlindungan kesehatan kerja (Pasal 86).
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, yang menjelaskan standar isi, penyimpanan, dan akses terhadap rekam medis.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memuat ketentuan tentang pemeriksaan medis terkait klaim jaminan

Dalam amar putusannya, Mahkamah menolak permohonan PT. Manito World karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 172. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 172 tidak bertentangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Mahkamah juga menyimpulkan bahwa revisi atau penambahan norma terkait rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit seharusnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2018)

UIN IMAM BONJOL
PADANG